



PUTUSAN

Nomor 91/PID.SUS/ 2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Alias AWAK Bin ANTOR;**
Tempat Lahir : Amuntai;
Umur/Tgl Lahir : 22 Tahun / 7 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Negara Dipa Rt.012 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
5. Penahanan Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2024/PT BJM



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa selama proses persidangan pada Pengadilan Negeri Amuntai didampingi oleh Muhammad Erwanda dan H. Akhmad Junaidi, S.H. dari Kantor Hukum Muhammad Erwanda dan Rekan yang beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 11/Pen.Pid/2024/PN Amt;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERK PDM-76/O.3.14/Enz.2/02/2024 tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Alias AWAK Bin ANTOR** pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Negara Dipa, Rt.012, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wita, Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT** melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dengan seseorang bernama JAWA, yang berawal dari Sdr. JAWA datang ke rumah Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT** dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih yang

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2024/PT BJM



kemudian menghampiri Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT** yang sedang berada di depan rumah dan bertanya “**habiskah barang (Sabu) semalam**” (*habiskah barang (Sabu) kemarin*) dan Terdakwa menjawab “**hiih**” (*iya*) kemudian Sdr. JAWA menjawab “**mana duitnya**” dan Terdakwa menjawab “**ini ada duit sembilan ratus Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)**” setelah itu Sdr. JAWA menjawab “**hadangi ha aku mengambilkan barangnya (Sabu)**” (*tunggu ya aku ambilkan barangnya (Sabu)*) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JAWA dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian itu Sdr. JAWA pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu. Setelah menunggu selama kurang lebih 2 (dua) jam, Sdr. JAWA datang dan menghampiri Terdakwa yang masih berada di depan rumah kemudian menyerahkan sesuatu dari tangan kanannya yaitu kemasan sobekan warna hitam yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah itu menyampaikan kepada Terdakwa “**ini nah barangnya (Sabu) 1 Gram harganya tiga belas setengah kam bisi hutang empat setengah**” (*ini barangnya (Sabu) 1 Gram harganya Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kamu masih hutang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu)*) dan Terdakwa menjawab “**hiih**” (*iya*).

- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis Sabu seberat 1 Gram tersebut oleh Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT** dibagi menjadi 4 (empat) Paket dan sudah terjual sebanyak 9 (Sembilan) Paket yang mana menjualnya dengan cara mengambil atau menyisihkan dari 4 (empat) Paket tersebut menggunakan sedotan plastik sesuai dengan harga uang pembeli. Dari 9 (Sembilan) Paket Narkotika jenis Sabu yang telah laku terjual, Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT** mendapatkan total sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) Paket dengan harga per paket senilai Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) Paket dengan harga per paketnya senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2024/PT BJM



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wita, Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT** berada di rumahnya bersama 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Sdr. KANI, Sdr. IKI, dan Sdr. HAMDAN dan saat itu Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT** sedang menyisihkan Narkotika jenis Sabu menggunakan sedotan plastik warna kuning putih yang kemudian datang pihak kepolisian melakukan penggrebekan dirumah Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT**. Pada saat terjadi penggrebekan Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT** melakukan perlawanan dengan membuang sesuatu ke rawa dan sempat berusaha kabur namun berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, hanya 1 (satu) orang yang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. HAMDAN dengan cara menceburkan diri ke rawa melalui pintu dapur, sedangkan Sdr. KANI, Sdr. IKI, serta Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT** berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan antara lain 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Sabu berat keseluruhan 0,89 (Nol koma delapan puluh sembilan) Gram berat bersih 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) Gram, 1 (satu) buah dompet warna krem, 1 (satu) lembar tissue berwarna putih, 1 (satu) buah sedotan berwarna kuning putih dan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 3 (Tiga) Paket Narkotika jenis Sabu yang diamankan oleh anggota Kepolisian dengan berat keseluruhan 0,89 (Nol koma delapan puluh sembilan) Gram berat bersih 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) Gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (Nol koma nol tiga) Gram dari ke-3 (Tiga) paket tersebut guna pengujian secara laboratorium ke BBPOM di Banjarmasin. Jadi sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu berat keseluruhan 0,86 (Nol koma delapan puluh enam) Gram berat bersih 0,29 (Nol koma dua puluh sembilan) Gram untuk digunakan pembuktian di persidangan. Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.01.24.49 dengan Laporan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2024/PT BJM



Hasil Pengujian : LHU.109.K.05.16.24.0057 tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, dengan hasil pengujian :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
 - Identifikasi : Metamfetamin = Positif (+)
 - Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Nomor: 39/10844/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 daftar hasil timbangan barang menunjukkan berat keseluruhan Narkotika jenis Sabu adalah 0,89 (Nol koma delapan puluh sembilan) Gram berat bersih 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) Gram dan berat plastik klip 0,57 (Nol koma lima puluh tujuh) Gram, sebagaimana keterangan berat bersih 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) Gram disisihkan guna pengujian Laboratorium BBPOM sebanyak 0,03 (Nol koma nol tiga) Gram. Jadi sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) Gram untuk digunakan pembuktian di persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Alias AWAK Bin ANTOR** pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Negara Dipa, Rt.012, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2024/PT BJM



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wita, Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT** berada di rumahnya bersama 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Sdr. KANI, Sdr. IKI, dan Sdr. HAMDAN dan saat itu Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT** sedang menyisihkan Narkotika jenis Sabu menggunakan sedotan plastik warna kuning putih yang kemudian datang pihak kepolisian melakukan penggrebekan dirumah Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT**. Pada saat terjadi penggrebekan Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT** melakukan perlawanan dengan membuang sesuatu ke rawa dan sempat berusaha kabur namun berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, hanya 1 (satu) orang yang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. HAMDAN dengan cara menceburkan diri ke rawa melalui pintu dapur, sedangkan Sdr. KANI, Sdr. IKI, serta Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT** berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan antara lain 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Sabu berat keseluruhan 0,89 (Nol koma delapan puluh sembilan) Gram berat bersih 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) Gram, 1 (satu) buah dompet warna krem, 1 (satu) lembar tissue berwarna putih, 1 (satu) buah sedotan berwarna kuning putih dan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 3 (Tiga) Paket Narkotika jenis Sabu yang diamankan oleh anggota Kepolisian dengan berat keseluruhan 0,89 (Nol koma delapan puluh sembilan) Gram berat bersih 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) Gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,03 (Nol koma nol tiga) Gram dari ke-3 (Tiga) paket tersebut guna pengujian secara laboratorium ke BBPOM di Banjarmasin. Jadi sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu berat keseluruhan 0,86 (Nol koma delapan puluh enam) Gram berat bersih 0,29 (Nol koma dua puluh

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan) Gram untuk digunakan pembuktian di persidangan. Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.01.24.49 dengan Laporan Hasil Pengujian : LHU.109.K.05.16.24.0057 tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, dengan hasil pengujian :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
 - Identifikasi : Metamfetamin = Positif (+)
 - Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Nomor: 39/10844/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 daftar hasil timbangan barang menunjukkan berat keseluruhan Narkotika jenis Sabu adalah 0,89 (Nol koma delapan puluh sembilan) Gram berat bersih 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) Gram dan berat plastik klip 0,57 (Nol koma lima puluh tujuh) Gram, sebagaimana keterangan berat bersih 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) Gram disisihkan guna pengujian Laboratorium BBPOM sebanyak 0,03 (Nol koma nol tiga) Gram. Jadi sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) Gram untuk digunakan pembuktian di persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Nomor 91/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 17 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2024/PT BJM



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Nomor PDM-76Q.3.14/Enz.2/02/2024 tanggal 2 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Alias AWAK Bin ANTOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Alias AWAK Bin ANTOR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (Tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,89 (Nol koma delapan puluh sembilan) Gram berat bersih 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) Gram dengan rincian :
 - Paket 1 (Satu) Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,37 (Nol koma tiga puluh tujuh) Gram berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram.
 - Paket 2 (Dua) Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) Gram berat bersih 0,13 (Nol koma tiga belas) Gram
 - Paket 3 (Tiga) Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (Nol koma dua puluh) Gram berat bersih 0,01 (Nol koma nol satu) Gram.
 - 2) 1 (Satu) Buah sedotan plastik warna kuning putih;
 - 3) 1 (Satu) Lembar tissue warna putih;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2024/PT BJM



4) 1 (Satu) Buah dompet kecil warna krem.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp760.000,00 (Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Agar dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai, Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 28 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Hidayat Alias Dayat Alias Awak Bin Antor** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0.89 (Nol koma delapan puluh sembilan) gram berat bersih 0.32 (Nol koma tiga puluh dua) gram dengan rincian :
 - o Paket 1 (satu) Narkotika jenis Sabu dengan dengan berat keseluruhan 0.37 (Nol koma tiga puluh tujuh) gram berat bersih 0.18 (Nol koma delapan belas) gram;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2024/PT BJM



- o Paket 2 (dua) Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0.32 (Nol koma tiga puluh dua) gram berat bersih 0.13 (Nol koma tiga belas) gram;
- o Paket 3 (tiga) Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0.20 (Nol koma dua puluh) gram berat bersih 0.01 (Nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna krim;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna kuning;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid.Sus/PN Amt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 April 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera selaku Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 3 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 3 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2024;

Terhadap Memori Banding tanggal 3 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2024/PT BJM



Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera selaku Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 2 April 2024, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 01 April 2024 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa setelah kami Penuntut Umum membaca Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 28 Maret 2024 pada prinsipnya kami **sependapat dengan Pertimbangan tersebut** oleh karena telah bersesuaian dengan Fakta Yuridis sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana kami yang telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, namun demikian kami Penuntut Umum **tidak sependapat/keberatan dengan Penjatuhan Hukuman (Strafmaat)** yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Alias AWAK Bin ANTOR yang telah menjatuhkan hukuman Terdakwa dengan pidana Penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 3 (tiga) bulan**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Keberatan terhadap Strafmaat / Pidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2024/PT BJM



Tahun 2009 tentang Narkotika, telah sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum dan surat tuntutan Penuntut Umum, dan terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding tanggal 02 Maret 2024.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusnya kami sependapat atau bersesuaian dengan apa yang telah kami kemukakan dalam Surat Tuntutan dan dalam hal ketentuan pasal, namun dalam penjatuhan hukuman (*Strafmaat*) terhadap Terdakwa majelis hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dimana terhadap penjatuhan hukuman belum sesuai sebagaimana dalam tuntutan kami yaitu 6 (enam) tahun penjara. Bahwa terdapat perbedaan antara Penjatuhan pidana pokok pada putusan majelis hakim dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum, agar kiranya *Judex Factie* mempertimbangkan perbedaan tersebut sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum.
- Bahwa dalam keterangannya Terdakwa melakukan pembelian narkotika sebanyak 10 (sepuluh) kali yang mana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba dan peredaran gelap narkotika.
- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut bertolak belakang dengan “*salah satu prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (preventif) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan tindak pidana yang dapat terjadi*”.
- Bahwa makna dari prinsip dan tujuan pemidanaan yang merupakan pencegahan (preventif) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan tindak pidana yang dapat terjadi atau dengan kata lain pemidanaan menjadi contoh dan untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Kegagalan memberikan contoh atau memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2024/PT BJM



melakukan tindak pidana, maka akan menyebabkan makin tingginya kualitas kejahatan.

- Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim **belum sepenuhnya mempertimbangkan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa** serta **belum memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat belum bermanfaat sebagai contoh efek jera bagi masyarakat**, karena sudah semakin subur dan maraknya perkara Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Bahwa menurut kami penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa akan cukup adil jika hukuman yang dijatuhkan seperti tersebut dalam Surat Tuntutan kami.
- Bahwa penerapan hukum dalam penjatuhan hukuman dalam putusan sudahlah benar dan bersesuaian dengan tuntutan Penuntut Umum.

Berdasarkan alasan-alasan banding yang kami ajukan diatas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding:

- A. Menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan Tingkat Banding untuk keseluruhannya dalam perkara Narkotika ini.
- B. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Alias AWAK Bin ANTOR** sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Alias AWAK Bin ANTOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2024/PT BJM



selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (Tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,89 (Nol koma delapan puluh Sembilan) Gram berat bersih 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) Gram dengan rincian:
 - Paket 1 (Satu) Narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,37 (Nol koma tiga puluh tujuh) Gram berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) Gram.
 - Paket 2 (Dua) Narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) Gram berat bersih 0,13 (Nol koma tiga belas) Gram.
 - Paket 3 (Tiga) Narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (Nol koma dua puluh) Gram berat bersih 0,01 (Nol koma nol satu) Gram.
 - 1 (Satu) Buah sedotan plastik warna kuning putih;
 - 1 (Satu) Lembar tissue warna putih;
 - 1 (Satu) Buah dompet kecil warna krem.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 760.000,00,- (Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Agar dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding **Penuntut Umum** tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sehingga tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil memori banding Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak ditemukan hal-hal yang baru, kesemuanya telah dipertimbangkan oleh

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2024/PT BJM



Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar maka memori banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Barita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 28 Maret 2024 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 28 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasar ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa tersebut dari dalam tahanan, maka berdasar ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2024/PT BJM



Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 28 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh Djoko Indriarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Winarko, S.H., M.H. dan Subur Susatyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrawan, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2024/PT BJM



Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Dwi Winarko, S.H., M.H.

ttd

Subur Susatyo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Djoko Indriarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Masrawan, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2024/PT BJM